

PERAN MEDIATOR DALAM MENANGANI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Alfiyah Faizatul Arif, Nafi'atur Rizqa, Widya Rachmania
Anisa, Iftitah Yulia Rahmah, Nurul Komariya, Asia Fatmadi
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
E-mail: Alfiyahfaiza@gmail.com

Abstract: *The high number of divorce cases at the Sidoarjo Religious Court (PA) presents a crucial issue in the implementation of mediation, particularly concerning the limited mediation room facilities and procedural challenges within the strict 30-day time limit. Although the success rate of mediation for full reconciliation (rujuk) is relatively low, as the parties are often determined to divorce, the mediator's role becomes highly strategic in facilitating partial agreements regarding the legal consequences of the divorce, such as the division of marital property, alimony (or spousal support), and child custody. This study examines the Role of the Mediator in Handling Divorce Mediation at the Sidoarjo Religious Court. The paper focuses on the mediator's function in addressing divorce cases and the supporting and inhibiting factors that affect the mediator's success in completing the divorce mediation process. This is a qualitative study employing a phenomenological approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the mediation process at the Sidoarjo Religious Court adheres to the procedures outlined in Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016. Furthermore, the success of divorce mediation at the Sidoarjo Religious Court is determined by the attitudes of the parties, the nature of the case, the mediator's performance, and the good faith (*i'tikad baik*) of the litigants. Obstacles to resolving divorce cases through mediation at the Sidoarjo Religious Court include both parties' insistence on proceeding with the divorce, exceeding the mediation time limit, conducting the mediation process in bad faith, and the failure to meet the requirements for a settlement agreement.*

Keywords: Mediator, Divorce, Religious Court.

Pendahuluan

Kehidupan berumah tangga tidak selamanya berada dalam situasi tenteram dan damai. Dinamika hubungan suami istri sering kali

diwarnai oleh kesalahpahaman yang menguji ketahanan ikatan pernikahan. Membina rumah tangga dapat diibaratkan seperti mengemudikan sebuah kapal di lautan luas, di mana kepala keluarga bertindak sebagai nakhoda. Dalam perjalanan tersebut, kapal akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak terduga, termasuk badi besar yang menguji ketangguhan awaknya. Keberhasilan mencapai ‘pulau tujuan’ yang indah sangat bergantung pada cara nakhoda dan penumpangnya dalam mengelola konflik. Proses menghadapi berbagai benturan masalah inilah yang pada akhirnya akan mendewasakan dan membiasakan pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan.¹

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak keluarga yang gagal melewati badi tersebut. Faktor kelalaian terhadap kewajiban, baik sebagai suami maupun istri, serta hilangnya rasa saling percaya sering kali menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Fenomena yang memprihatinkan adalah terjadinya perceraian di luar jalur formal pengadilan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pertengkaran hebat sudah cukup sebagai alasan batalnya pernikahan menurut keyakinan mereka tanpa perlu melalui proses legal. Hal ini menciptakan anomali hukum di mana sebuah pernikahan yang awalnya tercatat secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA), justru berakhir dengan perceraian di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap.²

Untuk menjamin kepastian hukum, proses perceraian bagi umat Muslim di Indonesia wajib dilaksanakan melalui mekanisme di Pengadilan Agama. Apabila salah satu pihak memutuskan untuk berpisah, mereka harus mendaftarkan gugatannya secara resmi. Dalam rangkaian prosedur persidangan tersebut, terdapat tahapan krusial yang harus ditempuh, yakni mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan dua belah pihak atau lebih guna mencapai kesepakatan bersama melalui bantuan pihak ketiga. Secara umum, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui pengadilan (*litigasi*) maupun di luar pengadilan (*non-*

¹ Hamama, S. dan Ngatikoh, N., "Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam," *As-syar'e. Jurnal syari'ah dan hukum* 1, no. 1 (2022): 20.

² Nurhadi, "Perceraian Di Bawah Tangan Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia," *Jurnal Syariah & Hukum* (2019): 181.

litigasi), yang terus berkembang seiring dengan peradaban manusia guna mencari solusi terbaik bagi para pihak yang bertikai.³

Mediasi didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Syahrizal Abbas menekankan bahwa esensi mediasi adalah mencapai solusi di mana tidak ada pihak yang merasa kalah atau menang (*win-win solution*).⁴ Upaya untuk mencapai *win-win solution* itu ditentukan oleh beberapa faktor di antaranya⁵:

Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa yang lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang menguntungkan. Dengan catatan, bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak. Apabila kepentingan yang menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya, jika tekanannya pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka.

Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya. Adapun keberhasilan proses mediasi sangat bergantung pada peran mediator sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah. Mediator memegang fungsi sentral dalam memfasilitasi komunikasi dan merumuskan kerangka negosiasi. Peran utamanya adalah mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara mandiri (*self-determination*). Kapasitas seorang mediator yang mencakup kompetensi, kemampuan negosiasi, keterampilan interpersonal, dan pengalaman profesional menjadi faktor determinan yang membedakan efektivitas penyelesaian konflik antar individu mediator.⁶

³ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), 3.

⁴ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

⁵ Maria S.W, et al., Mediasi Sengketa Tanah, (Jakarta: KOMPAS Media Nusantara, 2008), 4.

⁶ Anisah Norlaila Hayati dan Siti Dessy Apriana, "PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS: DI PENGADILAN AGAMA BANJARBARU)," *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 63, doi: 10.47732/maqashiduna. v1i1.407.

Salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung adalah Pengadilan Agama, dari kewenangan utamanya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili permasalahan yang didakwa oleh orang-orang yang beragama Islam dalam hal perceraian, waris, hibah, ekonomi syari'ah dan lain sebagainya. Perkara yang mendominasi di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian dan hukum acara yang diakui dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Adapun berdasarkan hukum acara yang sudah diakui di Pengadilan Agama, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan.⁷

Usaha rekonsiliasi menjadikan suatu harapan yang dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara-perkara perceraian di Peradilan Agama, setidaknya mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 154 R.Bg/130 HIR, yang menekankan pentingnya upaya untuk mengedepankan perdamaian dan kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa sebagai langkah utama dalam penyelesaian perkara.⁸ Oleh karena itu perlu adanya seorang meditor, yakni seorang hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral membantu para pihak dalam prosesnya.

PERMA No. 01 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar Pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan. Perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁹ Dasar hukum tersebut merupakan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI).

Adapun proses mediasi terdapat seorang Mediator, di mana Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara pihak yang bersengketa dan mengupayakan agar mereka dapat menemukan

⁷ Pasal 54 UU No 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁸ Erly Pangestuti dan Linda Setianingsih, "Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung," *[YUSTITIABELEN]* 10, no. 2 (2024): 176.

⁹ Mahkamah Agung RI, PERMARI No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

sejumlah kesepakatan, sehingga mencapai hasil yang memuaskan oleh para pihak yang bersengketa. Peran Mediator di Pengadilan Agama dalam sebuah proses persidangan adalah yang pertama dan utama. Penyelesaian sengketa melalui mediasi hasilnya akan dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian tersebut. Sedangkan tahapan mediasi di PA Sidoarjo sebagai berikut:¹⁰

Pertama, dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk. *Kedua*, proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. *Ketiga*, mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati. *Keempat*, apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Prosedur pengajuan berkas perkara ke Pengadilan Agama berdasarkan undang-undang Mediator Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1), telah menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹¹ Perkara perceraian yang berada di Pengadilan Agama Sidoarjo termasuk cukup tinggi. Bahwa pada tahun 2025 kasus perceraian berjumlah 599 perkara diantaranya sebab perselingkuhan, judi online, tidak menafkahi istri, dan tidak ada kecocokan lagi. Dalam banyaknya perkara tersebut yang mendapat akta perdamaian 37%, berhasil sebagian 16%, pencabutan perkara 3%, dan tidak berhasil dalam mediasi sebanyak 37%. Dapat diketahui bahwa jumlah keberhasilan

¹⁰ <https://pa-sidoarjo.go.id/index.php/kepaniteraan/mediasi>, diakses pada 22 November 2025.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek (Rhedbook Publisher, 2008), 468.

dalam perkara perceraian mencapai 340 perkara atau 56% dan ini menunjukkan keberadaan peran mediator sangat diperlukan.¹²

Beberapa literatur telah menunjukkan bahwa konflik perceraian merupakan masalah keluarga yang terus mengguncang Pengadilan Agama dan mengalami peningkatan signifikan, terutama dipicu oleh krisis ekonomi dan sosial contohnya saat pandemi COVID-19, yang berujung pada KDRT dan ketidakmampuan finansial.¹³ Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan proses mediasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa perdata, yang diatur melalui Pasal 130 ayat (1) HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008. Hal ini sejalan dengan prinsip perdamaian nasional dan ajaran Islam (*iṣlāḥ/ṣulḥ* atau *tahkim*).¹⁴

Mediasi dipandang sebagai alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan kurang formal, terutama mengingat sistem peradilan konvensional sering dinilai kurang efektif dan efisien karena prosesnya yang memakan waktu panjang.¹⁵ Merespon pandemi, Pengadilan Agama juga mengimplementasikan mediasi secara *online* (PERMA No. 1 Tahun 2016). Namun, efektivitasnya seringkali terhambat oleh kendala teknis, seperti jaringan yang tidak memadai.¹⁶ Meskipun demikian, studi empiris terhadap Pengadilan Agama di DKI Jakarta menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan untuk mencapai kesepakatan atau rujuk masih relatif rendah.¹⁷ Kegagalan atau keberhasilan mediasi ini diyakini oleh peneliti sangat bergantung

¹² Rini Astutik, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, Wawancara Oleh Penulis, Sidoarjo, 19 November 2025.

¹³ Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, dan Rahmat Alfi Syahri Marpaung, "Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 (2022): 203

¹⁴ Nur Lina Afifah Litti, dkk., "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur," Misyat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 6, No. 2 (2023): 101; Agus Hermanto, Iman Nur Hidayat, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama," *ASSIYASI*, (2022): 3; Rizky Kurniyania & Muchammad Coirun Nizar, "Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim dan Non-Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019," *Jurnal Adhka*, Vol. 3, No. 1 (2021): 27.

¹⁵ Hermanto, Hidayat, dan Hadaiyatullah, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama," 2–3.

¹⁶ Matsum, Siregar, dan Marpaung, "Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian," 204.

¹⁷ Afifah Litti, dkk., "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian," 104.

pada kekuahan dan kemauan kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengisi kesenjangan (gap) dalam literatur, khususnya mengenai peran mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Peran mediator atau sebagai pihak penengah memiliki fungsi sentral dalam upaya perdamaian diantaranya adalah sebagai fasilitas komunikasi (membuka saluran komunikasi dan memimpin perundingan), analisis konflik yakni mengidentifikasi penyebab dan kepentingan tersembunyi. Kemudian membangun solusi (membantu para pihak melihat masalah dari berbagai sudut, membangkitkan pilihan penyelesaian, dan mempromosikan realitas) dan mediator harus memiliki keterampilan seperti mendengar efektif, berkomunikasi, dan bersikap netral, meskipun dalam sengketa keluarga kenetralan seringkali tidak sepenuhnya mutlak. Sehingga para pihak dapat berpikir secara baik bagaimana langkah yang harus diambil dan apabila perceraian tetap berlanjut maka proses mediasi belum tentu tidak berhasil akan tetapi berhasil namun hanya sebagian saja dan langkah keputusan perceraian tidak dilandasi dengan kebencian namun dengan saling menerima dan lapang dada.

Methodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian dengan cara memahami serta menganalisis suatu fenomena atau kejadian dalam masyarakat dengan tujuan agar memperoleh data yang akuntabel melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada subyek penelitian dengan pertanyaan secara ilmiah.¹⁹ Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena Peneliti langsung melakukan pengumpulan data di Pengadilan Agama Sidoarjo dan diskusi dengan para mediator mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Peran Mediator terhadap penyelesaian konflik melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dilakukan pengamatan-pengamatan mengenai pandangan para mediator

¹⁸ Hermanto, Hidayat, dan Hadaiyatullah, "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama," 3.

¹⁹ Lexy J. Moeleong, *Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 138.

mengenai penyelesaian konflik melalui mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Melalui cara dengan ikut serta dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo serta mencari data-data dari orang-orang yang akan peneliti amati dalam hal ini adalah para mediator Pengadilan Agama Sidoarjo.²⁰ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan bahan-bahan literatur sebagai bahan pendukung. Dengan demikian sebagai peneliti disini mempunyai pandangan dalam memahami permasalahan yang terjadi dimasyarakat kemudian ditafsirkan melalui sudut pandang peneliti dengan kacamata teori yang digunakan.²¹

Tahapan Mediasi Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo

Mediasi dipahami sebagai sarana penyelesaian konflik antara 2 orang yang berperkara dengan memanfaatkan kehadiran mediator sebagai pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan damai. Salah satu prinsip dari mediasi yaitu *win win solution* yang mempunyai arti tidak adanya pemenang dan pecundang bagi para pihak, namun dalam hukum islam mediasi, mediator sering dikaitkan dengan kata *Iṣlāḥ* dan *hakam*.²² *Iṣlāḥ* adalah proses dimana perkara bisa diselesaikan dengan cara perdamaian, disamping *Iṣlāḥ* juga ada *hakam*, *hakam* yang dimaksud disini adalah orang ke-3 bersifat netral juga independen tidak memihak siapapun. Namun beberapa ulama memaknai *hakam* dengan istilah yang berbeda beda, sebagaimana dalam definisi *hakam* adalah seseorang yang mendamaikan pasangan saat bertikai dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* (perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus).²³

Mediasi dalam Islam didasarkan pada firman Allah Swt.dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat 49/9 dan bunyinya sebagai berikut²⁴

²⁰ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 183.

²¹ Kantini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 78.

²² Korah. "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional." Halaman 33.

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 76 Ayat (2).

²⁴<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>, Diakses Pada Tanggal 26 November 2025.

وَإِنْ طَّاِقَتُنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُنَا فَاصْلِحُونَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَاصْلِحُونَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."²⁵

Ayat tersebut menggambarkan prinsip dasar penyelesaian konflik dalam Islam, yaitu kewajiban mendamaikan dua pihak yang bertikai secara adil dan bijaksana. Ketika salah satu pihak bertindak melampaui batas, masyarakat diperintahkan untuk mengembalikan pihak tersebut kepada kebenaran, dan setelahnya kedua pihak diperdamaikan tanpa keberpihakan. Prinsip ini selaras dengan praktik mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo, di mana mediator berperan sebagai figur netral yang berusaha menengahi perselisihan suami-istri dalam perkara perceraian.

Mediator tidak hanya bertugas memfasilitasi komunikasi, tetapi juga mengarahkan pihak yang cenderung emosional atau dominan agar kembali pada penyelesaian yang sesuai dengan aturan hukum dan nilai syariat. Dengan mengedepankan keadilan, objektivitas, dan usaha maksimal untuk menciptakan perdamaian, peran mediator mencerminkan implementasi modern dari nilai yang diajarkan ayat ini, sekaligus menjadi instrumen penting dalam menjaga keutuhan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian yang tidak diperlukan. Dijelaskan pula dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Shohih Bukhori no 964 yang berbunyi:²⁶

²⁵ Ach. Rois dan Galuh Widitya Qomaro, "Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah Madura dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya," *BUSTANUL FUQAHĀ: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM* 4, no. 2 (2023): 424.

²⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, tahqîq Mustafa Dib al-Bugha (Damaskus: Dâr Ibn Katsîr–Dâr al-Yamâmah, cet. ke-4, 1414 H/1993 M), juz 2 : 964.

حدثني إسحاق: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ سُلَامٍ مِّنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ)، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيَعْيَنُ الرَّجُلُ عَلَى دَابِّهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلْمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوُهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيَمْبَطِطُ الْأَذِى عَنِ الْطَّرِيقِ صَدَقَةٌ).

Artinya: Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda, "Setiap anggota tubuh manusia memiliki keharusan sedekah pada setiap harinya. Mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong orang yang naik kendaraan atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraan pun termasuk sedekah. Ucapan atau tutur kata yang baik juga sedekah. Setiap langkah yang anda ayunkan untuk menuaikan shalat juga sedekah dan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan jalan umum adalah sedekah."²⁷

Hadist ini menjadi landasan serta rujukan dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul di antara pihak-pihak yang berkonflik, terutama ketika penyelesaiannya ditempuh melalui cara damai atau *Islah*. Prinsip ini menekankan bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik untuk meredakan ketegangan sekaligus menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis. Dalam proses *Islah*, para pihak didorong untuk mengedepankan musyawarah, menahan ego, serta menyampaikan kepentingan masing-masing secara jujur, sehingga jalan tengah yang dicapai dapat diterima tanpa paksaan. Pendekatan ini tidak hanya mengakhiri konflik, tetapi juga memulihkan kembali hubungan yang sempat retak.²⁸

Secara garis besar, proses mediasi di pengadilan agama terbagi menjadi tiga tahapan utama yakni; Pertama tahap pra-mediasi,²⁹ dimulai

²⁷ Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Shahīb al-Bukhārī*, ed. Dr. Muṣṭafá Dīb al-Bughā, Damaskus: Dār Ibn Kaṭīr, Dār al-Yamāmah, 1992, juz 3, hlm. 150.

²⁸ Ach. Rois dan Galuh Widitya Qomaro, "Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah Madura dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya," *BUSTANUL FUQAHĀ: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM* 4, no. 2 (2023): 424.

²⁹ Herawati, N. (2011). Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. Perspektif, 16(4), 227-235.

pada hari sidang pertama ketika hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagai bagian dari prosedur penyelesaian perkara. Pada tahap ini, persidangan ditunda paling lama 40 hari kerja untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi para pihak menjalani mediasi. Hakim kemudian menjelaskan tata cara dan mekanisme mediasi, termasuk hak para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang tersedia di pengadilan. Mediator dipilih pada hari sidang pertama atau paling lambat dua hari kerja setelahnya. Setelah mediator dipilih, Ketua Majelis Hakim langsung menunjuk hakim atau mediator bersertifikat sebagai mediator yang akan memimpin jalannya mediasi.

Kedua tahap pelaksanaan mediasi,³⁰ berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak dikeluarkannya penetapan perintah mediasi. Pada awal sesi, mediator memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud, tujuan, sifat kerahasiaan, dan posisi netral mediator dalam proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya, mediator bersama para pihak menetapkan aturan pelaksanaan mediasi sebagai pedoman selama proses berlangsung. Dalam waktu paling lama lima hari sejak penetapan, para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada mediator dan pihak lawan sebagai ringkasan posisi dan kepentingan masing-masing. Setelah itu, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengemukakan permasalahan, kebutuhan, dan usulan perdamaian, sekaligus memfasilitasi proses penggalian kepentingan, identifikasi manfaat mediasi, dan eksplorasi berbagai alternatif penyelesaian yang mungkin disepakati. Jika para pihak mencapai titik temu, mediator membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian secara jelas dan dapat dilaksanakan. Pada akhir proses, mediator wajib melaporkan hasil mediasi berhasil, gagal, atau tidak terlaksana kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur peradilan.

Ketiga tahapan akhir mediasi. Proses mediasi ini disebut *family counseling* karena melibatkan penyelesaian masalah rumah tangga oleh keluarga.³¹ Disini mediator menggunakan pendekatan sosial dan

³⁰ Jamilah, F. (2020). Peranan Hakim sebagai Mediator di Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Kasus Perceraian. IQTISODINA, 3(2), 83-94.

³¹ Al Fadili dan Mahfudz Sidiq, "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama sebagai Family Counseling," *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 12, no. 1 (April 2019): 5.

terdiri dari 6 tahapan.³² *Pertama* membangun relasi dimana mediator membangun kepercayaan dan keterbukaan antara suami dan istri pada pertemuan pertama melalui perkenalan diri, menjelaskan definisi, prosedur, peran, netralitas, dan kerahasiaan mediasi. *Kedua* mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam keluarga dengan tujuan untuk menelusuri akar penyebab keinginan bercerai, ini dilakukan melalui dokumen guna meninjau surat gugatan atau permohonan cerai dan dokumen lain yang memuat data pribadi dan latar belakang masalah kemudian wawancara langsung untuk menggali informasi secara tatap muka dengan kedua pihak. *Ketiga* melakukan kaukus jika diperlukan (misalnya ada hal tersembunyi), mediator bertemu dengan suami dan istri secara terpisah untuk mengidentifikasi masalah lebih dalam dan mengetahui keinginan masing-masing pihak. *Keempat* memberikan nasihat berupa pemahaman tentang tujuan pernikahan serta tanggung jawab suami dan istri, kemudian dengan cara memberi tips ketika dalam masalah tertentu, dan memberi pemahaman atas dampak perceraian bagi anak tersebut. *Kelima* menawarkan kesepakatan damai melalui perjanjian tertulis. *Keenam* penyusunan kesepakatan formal yang dibuat oleh suami dan istri.

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan maka akan menimbulkan akibat hukum yang wajib dilaksanakan;³³ *Pertama* para Pihak dan Mediator wajib merumuskan (menyusun, membuat, mengonsep) kesepakatan secara tertulis (tercatat, terekam) dalam kesepakatan perdamaian. *Kedua* mediator harus memastikan kesepakatan perdamaian tidak bertentangan (berlawanan, beroposisi) dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan, merugikan (mencederai, mendatangkan kerugian) pihak ketiga, tidak dapat dilaksanakan (diterapkan, dijalankan). *Ketiga* kuasa hukum jika pihak diwakili kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian memerlukan pernyataan tertulis dari para pihak yang memuat persetujuan (pengesahan, izin) atas kesepakatan tersebut. *Keempat* pengajuan penguatan, para pihak dapat mengajukan (menyampaikan, mengusulkan) kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan (disahkan, dikukuhkan) dalam akta

³² Al Fadili Mahfudz Sidiq, "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi oleh Pengadilan Agama sebagai Family Counseling," *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 12, no. 1 (April 2019): 10.

³³ Rahmiati, Kairuddin Karim, dan Aulia Ambarwati, "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian," *Julia (Jurnal Litigasi Asmir)* 5, no. 2 (2024): 45.

perdamaian. *Kelima* pencabutan gugatan, jika para pihak tidak menghendaki (tidak menginginkan, menolak) penguanan akta perdamaian, kesepakatan tersebut wajib memuat pencabutan (penarikan, pembatalan) gugatan. *Keenam* pelaporan, Mediator wajib melaporkan (menginformasikan, memberitahukan) keberhasilan Mediasi secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan (menyertakan) Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Dinamika Mediasi Perceraian: Faktor Pendukung dan Penghambat di Pengadilan Agama Sidoarjo

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki hasil yang variatif. Mulai dari Keberhasilan penuh, para pihak sepakat untuk rukun kembali dan mencabut perkara. Kemudian berhasil sebagian (sepakat), para pihak tetap memilih bercerai, tetapi berhasil mencapai kesepakatan damai terkait akibat perceraian (seperti hak asuh anak, nafkah, atau pembagian harta bersama). Terakhir mediasi yang tidak berhasil, Tidak ditemukan titik temu, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Merujuk pada pemikiran Novita Otaya, faktor-faktor yang menunjang efektivitas mediator dalam mencapai perdamaian meliputi: kompetensi teknis yang dimiliki mediator, aspek psikologis dan sosiologis para pihak, integritas moral-spiritual, adanya itikad baik, serta ketersediaan sarana prasarana yang memadai.³⁴

Kemampuan atau *skill* yang digunakan seorang mediator pada umumnya didapatkan melalui akumulasi wawasan yang luas, pengalaman praktis yang mumpuni, serta pendalaman materi yang diberikan oleh Hakim Mediator profesional selama mengikuti pelatihan sertifikasi resmi.³⁵ Terlepas dari kompetensi yang dimiliki mediator tersebut, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo faktanya masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat

³⁴ Novita Otaya, "Tugas dan Fungsi Mediator dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)", Jurnal Lex Privatum Vol. 02, No. 02 (November 2014): 91.

³⁵ Anisah Norlaila Hayati dan Siti Dassy Apriana, "Peran Mediator dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian (Studi Kasus: di Pengadilan Agama Banjarbaru)", Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 1 (2023): 62, doi: 10.47732/maqashiduna.v1i1.407.

keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, diantarnya:³⁶

Pertama, tekad yang sudah bulat pasangan untuk bercerai. Faktor utama kegagalan mediasi adalah kondisi psikologis para pihak yang datang ke pengadilan dengan keputusan yang sudah final untuk berpisah. Meskipun masyarakat Indonesia secara umum menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran yang mengedepankan keutuhan keluarga, tetapi ketika konflik telah mencapai titik jenuh. Mediasi seringkali hanya dipandang sebagai formalitas hukum yang harus dilewati sebelum putusan cerai dijatuahkan. *Kedua*, Adanya kumulasi gugatan. Beban kerja mediator menjadi jauh lebih berat ketika perkara perceraian disertai dengan kumulasi gugatan lainnya, seperti sengketa harta bersama (gono-gini), hak asuh anak (*badhanah*), atau nafkah. Kompleksitas kepentingan material ini seringkali menutupi substansi perdamaian, di mana para pihak cenderung lebih fokus memperjuangkan hak ekonomi daripada memperbaiki hubungan personal.

Ketiga, Budaya Mediasi yang Bersifat Imperatif (Dipaksakan). Terdapat perbedaan mendasar antara budaya hukum di Indonesia dengan luar negeri. Di Indonesia, khususnya di PA Sidoarjo, mediasi merupakan kewajiban prosedural yang timbul atas perintah Majelis Hakim berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, bukan atas inisiatif kesadaran mandiri para pihak yang bersengketa. Sifatnya yang "dipaksakan" oleh aturan ini mengakibatkan para pihak seringkali mengikuti mediasi tanpa adanya motivasi intrinsik untuk berdamai. *Keempat*, Rendahnya Partisipasi Pihak Tergugat (Masalah *Verstek*). Mediasi pada hakikatnya adalah proses negosiasi bilateral. Namun, di lapangan sering ditemukan kasus di mana salah satu pihak (Termohon atau Tergugat) tidak hadir di persidangan. Hal ini menutup ruang komunikasi sama sekali, karena sangat tidak mungkin melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan apabila hanya dihadiri oleh satu pihak saja. *Kelima*, Tingkat Pendidikan dan Literasi Hukum para Pihak. Latar belakang pendidikan sangat memengaruhi pola pikir dan cara berkomunikasi para pihak. Mayoritas pihak yang berperkara di PA Sidoarjo memiliki latar belakang pendidikan tingkat dasar hingga menengah (SD, SMP, SMA). Rendahnya tingkat pendidikan ini

³⁶ Artha Suhangga, Anthony Wibowo, dan Agus Rianto, "Faktor – Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar," Jurnal Online of Law Studies in Criminology 1, no. 2 (2020): 95.

seringkali menghambat proses mediasi, karena para pihak cenderung mengedepankan emosi daripada logika hukum, serta sulit memahami solusi-solusi alternatif yang ditawarkan oleh mediator.

Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo

Eksistensi mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo pada hakikatnya merupakan representasi dari konsep *İslah* (perdamaian). Secara terminologi, *İslah* merupakan jalan atau cara yang digunakan untuk mendamaikan individu maupun kelompok yang sedang bersengketa. Praktik ini telah diimplementasikan sejak zaman Rasulullah Saw sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi para sahabat. Dasar hukum *İslah* berakar kuat dalam Al-Qur'an, ditegaskan bahwa setiap mukmin adalah bersaudara. Sehingga apabila terjadi perselisihan, kewajiban bagi sesama adalah mengupayakan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap resolusi konflik secara kekeluargaan, mengingat perdamaian tersebut senantiasa membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi para pihak yang bersengketa dibandingkan perceraian.³⁷

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Sidoarjo, peran mediator muncul secara dinamis selama proses mediasi berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rini Astutik selaku Mediator Non-Hakim, peran-peran strategis mediator tersebut meliputi: Mengarahkan dan menjembatani komunikasi di antara pihak-pihak yang bermasalah agar tercipta dialog yang konstruktif; Memimpin dan memfasilitasi jalannya proses perundingan guna mencari titik temu di antara kedua belah pihak; Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan proses mediasi untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya; Membantu para pihak untuk mempelajari, memahami, dan memetakan masalah yang mereka hadapi secara lebih objektif selama proses mediasi berlangsung; Mengajukan saran atau usulan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang sekiranya dapat diterima oleh kedua belah pihak; serta Mengendalikan suasana dan jalannya mediasi agar tetap tertib, kondusif, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.³⁸

³⁷ (QS. Al-Hujurat [49]:10)

³⁸ Rini Astutik, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, Wawancara Oleh Penulis, Sidoarjo, 19 November 2025.

Seluruh peran, wewenang, dan tugas yang telah dipaparkan sebelumnya wajib dipahami secara mendalam oleh setiap mediator, baik dari kalangan hakim maupun non-hakim di Pengadilan Agama. Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik (*best effort*) agar proses mediasi berjalan maksimal, sehingga para pihak tidak hanya mencapai kesepakatan, tetapi juga merasa puas terhadap keputusan yang mereka rumuskan sendiri melalui bantuan mediator. Pemberian tugas dan wewenang kepada mediator pada dasarnya bersumber dari konsensus para pihak yang setuju untuk melibatkan pihak ketiga sebagai penengah sengketa mereka. Secara substansial, wewenang dan tugas mediator difokuskan pada upaya menjaga, mempertahankan, serta mengarahkan proses mediasi menuju titik temu.

Mediator memiliki otoritas untuk mengendalikan dinamika perundingan dalam menjalankan fungsinya. Beberapa wewenang kunci seorang mediator meliputi: Menentukan jadwal, lokasi, serta pihak-pihak yang relevan untuk hadir dalam proses mediasi; Memberikan saran atau pendapat mengenai poin-poin yang berpotensi disepakati oleh kedua belah pihak; Mediator berwenang mengontrol proses mediasi dengan menegaskan aturan dasar (*ground rules*) yang harus ditaati para pihak; dan Mediator berwenang memutuskan apakah mediasi berhasil atau gagal. Dalam praktiknya, sering ditemukan para pihak yang sangat kaku dan sulit ber kompromi saat negosiasi. Jika mediator menilai tidak ada lagi ruang untuk kompromi, ia berwenang menghentikan proses mediasi, baik untuk sementara waktu maupun secara permanen (dinyatakan gagal).³⁹

Selain kewenangan di atas, mediator juga mengembangkan tanggung jawab konstitusional untuk memastikan hak-hak para pihak terpenuhi selama proses berlangsung, antara lain: Mempersiapkan dan mengajukan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disetujui bersama; Mendorong para pihak agar terlibat secara langsung dan proaktif dalam setiap tahapan mediasi; □ Membantu para pihak menggali kepentingan mendasar mereka serta mencari berbagai alternatif penyelesaian yang paling menguntungkan kedua belah pihak; Menyusun dan merumuskan dokumen kesepakatan perdamaian apabila mediasi mencapai keberhasilan; dan apabila mediasi dinyatakan gagal, mediator wajib memberikan

³⁹ Natasya Winda Oktavianca “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian, 33-34.

pernyataan tertulis dan melaporkan kegagalan tersebut kepada Hakim pemeriksa perkara.⁴⁰

Penutup

Di tengah tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo, peran mediator menjadi sangat strategis meskipun tingkat keberhasilan untuk rujuk penuh (perdamaian total) masih tergolong rendah. Mediator tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga berperan penting dalam memfasilitasi kesepakatan sebagian mengenai akibat hukum perceraian, seperti pembagian harta bersama, nafkah, dan hak asuh anak. Secara prosedural, pelaksanaan mediasi di PA Sidoarjo telah selaras dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta berlandaskan ajaran Islam melalui konsep *İslâh* dan *Hakam*. Dalam proses ini, mediator bertindak melalui pendekatan *family counseling* guna menjaga serta mempertahankan integritas perundingan berdasarkan mandat dan itikad baik yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa.

Namun, efektivitas mediasi tetap menghadapi berbagai tantangan signifikan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal para pihak. Hambatan utama tersebut meliputi tekad bulat untuk bercerai, adanya kumulasi gugatan yang kompleks, rendahnya tingkat partisipasi, serta keterbatasan latar belakang pendidikan yang menghambat komunikasi terbuka. Sebagai langkah solusif untuk meningkatkan efektivitas di masa depan, pemberlakuan mediasi secara daring (*online*) menjadi inovasi yang sangat krusial. Implementasi mediasi elektronik diharapkan dapat meminimalisir kendala jarak dan waktu, sehingga kehadiran para pihak menjadi lebih maksimal dan peluang tercapainya perdamaian, baik secara total maupun sebagian, dapat diupayakan secara lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an. (QS. Al-Hujurat [49]:10). Website Quran Kemenag RI. <https://quran.kemenag.go.id>. Diakses 26 November 2025.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ach. Rois dan Galuh Widitya Qomaro. "Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah Madura dan Faktor-Faktor yang

⁴⁰ Natasya Windy Oktavianca "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian, 34-35.

- Mempengaruhinya." *BUSTĀNUL FUQAHĀ: JURNAL BIDĀNG HUKUM ISLAM* 4, no. 2 (2023): 424.
- Afifah Litti, Nur Lina, dkk. "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2 (2023): 101.
- Al Fadili dan Mahfudz Sidiq. "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama sebagai Family Counseling." *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 12, no. 1 (April 2019): 5.
- Al-Bukhārī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Ju'fī. *Shabih al-Bukhārī*. Ed. Dr. Muṣṭafá Dīb al-Bughā. Damaskus: Dār Ibn Katīr, Dār al-Yamāmah, 1992.
- Al-Ju'fī, Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Sahīḥ al-Bukhārī*. Tahqīq Mustafa Dib al-Bugha. Cet. ke-4. Damaskus: Dār Ibn Katsīr–Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.
- Anisah Norlaila Hayati dan Siti Dessy Apriana. "PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN KASUS PERCERAIAN (STUDI KASUS: DI PENGADILAN AGAMA BANJARBARU)." *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 63. doi: 10.47732/maqashiduna.v1i1.407.
- Artha Suhingga, Anthony Wibowo, dan Agus Rianto. "Faktor – Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar." *Jurnal Online of Law Studies in Criminology* 1, no. 2 (2020): 95.
- Erly Pangestuti dan Linda Setianingsih. "Peranan Mediator Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung." *[YUSTITLABELEN]* 10, no. 2 (2024): 176.
- Hamama, S. dan Ngatikoh, N. "Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam." *As-syar'e. Jurnal syari'ah dan hukum* 1, no. 1 (2022): 20.
- Herawati, N. "Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 227-235.
- Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, dan Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama." *ASSIYASI*, (2022): 3.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 54.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Pasal 76 Ayat (2).
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*. Rhedbook Publisher, 2008.
- Jamilah, F. "Peranan Hakim sebagai Mediator di Pengadilan Agama Surabaya dalam Menangani Kasus Perceraian." *IQTISODINA* 3, no. 2 (2020): 83-94.
- Kartono, Kantini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Korah. "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional." Halaman 33.
- Mahkamah Agung RI. *PERMARI No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI*.
- Maria S.W, et al. *Mediasi Sengketa Tanah*. Jakarta: KOMPAS Media Nusantara, 2008.
- Matsum, Hasan, Ramadhan Syahmedi Siregar, dan Rahmat Alfi Syahri Marpaung. "Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 (2022): 203.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Novita Otaya. "Tugas dan Fungsi Mediator dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)." *Jurnal Lex Privatum* Vol. 02, No. 02 (November 2014): 91.
- Nurhadi. "Perceraian Di Bawah Tangan Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia." *Jurnal Syariah & Hukum* (2019): 181.
- Oktavianca, Natasya Winda. "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian," 33-34.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rahmiati, Kairuddin Karim, dan Auliah Ambarwati. "Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian." *Julia (Jurnal Litigasi Asmir)* 5, no. 2 (2024): 45.

Alfiyah Faizatul Arif
Nafiatur Rizqa
Widya Rachmania Anisa
dkk

Rini Astutik, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.
Wawancara Oleh Penulis. Sidoarjo, 19 November 2025.

<https://pa-sidoarjo.go.id/index.php/kepaniteraan/mediasi>, diakses pada 22 November 2025.

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>, Diakses Pada Tanggal 26 November 2025.